

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimile: (62-21) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com

Pabrik Cilegon:
Jalan Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten

PENAWARAN UMUM TERBATAS II UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PUT II") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan menawarkan sebesar 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). PUT II ini dilakukan Perseroan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru hasil Pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Barito Pacific Tbk, Marigold Resources Pte. Ltd., dan Prajogo Pangestu tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebesar 183.246.431 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu) HMETD, dimana HMETD tersebut akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas, Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, BNP Paribas (bertindak melalui cabang Singapura), CLSA Limited dan Credit Suisse (Singapore) Limited sebagaimana dirinci pada Bab I Prospektus.

Sebagian atau seluruh dari HMETD tersebut akan dikonversi menjadi Saham Baru oleh masing-masing pembeli sepanjang Saham Baru tersebut dapat ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas. Penawaran terbatas ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Selain itu, pemegang saham utama Perseroan yang lain yaitu SCG Chemicals bermaksud untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebanyak 85.517.102 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas ("Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) yang ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Pembeli Siaga mencerminkan 31% diskon terhadap TERP (dimana TERP adalah sebesar Rp26.041 (dua puluh enam ribu empat puluh satu Rupiah) pada tanggal penetapan harga). TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoretis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan ex-rights, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 2 MEI 2017 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG DIKELUARKAN PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2017.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 29 AGUSTUS 2017 SAMPAI DENGAN 5 SEPTEMBER 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 5,5% (LIMA KOMA LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA
PT Mandiri Sekuritas

Prospektus diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017

JADWAL PUT II

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	:	2 Mei 2017
Tanggal Pernyataan HMETD menjadi Efektif	:	14 Agustus 2017
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	:	25 Agustus 2017
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum–Right)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	22 Agustus 2017
Pasar Tunai	:	25 Agustus 2017
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex–Right)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	23 Agustus 2017
Pasar Tunai	:	28 Agustus 2017
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	28 Agustus 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	29 Agustus 2017
Periode Perdagangan HMETD	:	29-5 September 2017
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	29-5 September 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	7 September 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	7 September 2017
Tanggal Penjatahan	:	8 September 2017
Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga	:	8 September 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 September 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No.002/LGL/CAP/V/2017 pada tanggal 24 Mei 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus dalam rangka PUT II bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham, atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan pada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pelaksanaan. Saham Baru ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk dalam hal dividen dengan saham yang telah disetor lainnya.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PUT II sebagaimana hal tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham	: 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp1.000 (seribu Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah)
Nilai PUT II	: Sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)
Rasio Konversi	: 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
Dilusi Kepemilikan	: 5,5% (lima koma lima persen)
Pencatatan	: BEI

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan tanggal 4 Agustus 2017 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), maka harga teoretis HMETD Perseroan adalah sebesar Rp 26.041 (dua puluh enam ribu empat puluh satu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	1.480.383.520	1.480.383.520.000	45,04
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000	30,57
Prajogo Pangestu	503.399.869	503.399.869.000	15,32
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	5,15
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	128.991.024	128.991.024.000	3,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000	

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas, (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG, dan pemegang saham publik melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	1.480.383.520	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	503.399.869	503.399.869.000	14,11
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	4,75
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	139.968.985	139.968.985.000	3,92
Pemegang Saham Baru	183.246.431	183.246.431.000	5,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.566.704.052	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.698.081.612	8.698.081.612.000	

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas, (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini dan (iii) pemegang saham publik tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	1.480.383.520	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	503.399.869	503.399.869.000	14,11
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	4,75
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	128.991.024	128.991.024.000	3,61
Pembeli Siaga	10.977.961	10.977.961.000	0,31
Pemegang Saham Baru	183.246.431	183.246.431.000	5,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.566.704.052	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.698.081.612	8.698.081.612.000	

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250.000.000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT II akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperkirakan mencapai lebih dari US\$ 1 miliar. Belanja modal ini diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT II, Perseroan akan memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dan menggunakan kas internal untuk membiayai sisa kebutuhan pendanaan.

Penggunaan dana hasil PUT II akan digunakan Perseroan untuk membiayai beberapa proyek sebagai berikut: proyek perluasan pabrik *butadiene*, konstruksi pabrik baru *polyethylene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, perluasan pabrik *polypropylene*, konstruksi pabrik baru *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *butene-1*, serta pengeluaran awal pembangunan kompleks petrokimia kedua.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tentang proyek-proyek tersebut di atas:

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya (US\$ Juta)	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾
Telah ditentukan		
Perluasan <i>butadiene</i>	42,0	Kuartal 2 2018
Peningkatan kapasitas <i>naphtha cracker</i>	45,0	Kuartal 1 2020
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	356,0	Kuartal 4 2019
Dalam Perencanaan		
Perluasan <i>polypropylene</i>	15,0	Kuartal 3 2019
Pabrik MTBE dan <i>Butene-1</i> baru	100,0	Kuartal 3 2020
Kompleks petrokimia kedua (pengeluaran awal)	455,0	-

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama

Belanja modal yang akan dilakukan adalah sejalan dengan strategi bisnis Perseroan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi serta memperluas variasi produk melalui proyek integrasi produk hilir guna mempertahankan posisi pasar dari Perseroan sebagai pemimpin pasar di dalam industri petrokimia Indonesia.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	:	Fathiah Helmi, S.H.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OJK.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017 antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut, sebesar maksimal 10.977.961 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham biasa, pada harga penawaran sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

2. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) atau minimal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

3. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	= Rp a
Harga Pelaksanaan PUT II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
Harga teoretis Saham HMETD	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Dengan demikian, secara teoretis harga HMETD per saham adalah	= Rp a - Rp c

4. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

5. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

6. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 87 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

1. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Agustus 2017 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

2. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama berhak atas 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan

Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 5 September 2017.

3. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 7 September 2017 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 8 September 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Rekening dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320064886
Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Rekening dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320064895
Kode Swift: DBSBIDJA
Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan Nilai Kurs Tengah Bank Indonesia pada Tanggal Daftar Pencatatan Pemegang Saham yang berhak mendapatkan HMETD (*Recording Date*). Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka Perseroan akan mengkonversikan nilai Rupiah tersebut ke dalam mata uang Dollar Amerika pada saat setelah pengembalian dana karena kelebihan pemesanan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 7 September 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 11 September 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 11 September 2017 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 7 September 2017. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 7 September 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 28 Agustus 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Agustus 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-48
Jakarta 12930
Indonesia
Telp. (021) 2525666
Faks. (021) 2525028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 5 September 2017 dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimile: (62-21) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUT II INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.